



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2011
NOMOR : 007 TAHUN 2011

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan anak usia dini dan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.

b. bahwa Raudhatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan keagamaan;

6. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Presiden R.I. No. 45 Tahun 2002;

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

9. Keputusan Menteri Agama RI No. 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Taman Kanak-kanak Raudhatul Athfal (TK/RA)

Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan H.S. Muhdar Nomor 10/YPA/HSM/BN/IV/2010 tanggal 2 April 2010 perihal Permohonan Izin Operasional RA H.S. Muhdar Campurjo;
2. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Al Ma'arif Kec. Binuang Nomor 01/PIO/MI/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal Permohonan Izin Operasional MI Al Ma'arif Tanete Amola

Memperhatikan : Hasil monitoring dan evaluasi Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar pada masing-masing wilayah kerja Raudhatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah tersebut diatas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tentang Persetujuan Pendirian Raudhatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.

Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Raudhatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan.

Kedua : Kepada Raudhatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 18 Januari 2011



Drs. Adnan Nota, MA

NIP. 19691231 199103 1 0247

Tembusan :

1. Direktur Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR : 007 TAHUN 2011

TANGGAL : 18 JANUARI 2011

TENTANG : PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

DAN MADRASAH IBTIDAIYAH

DI LINGK. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. POLEWALI MANDAR

No	Nama dan Alamat Madrasah	NSPAUD/ NSM	Nomor Piagam
1	2	3	4
01	RA HS MUHDAR CAMPURJO KEC. WONOMULYO ✓	101276040004	Kd.31.03/4/PP.00/111/2011
02	MI AL MA'ARIF TANETE AMOLA KEC. BINUANG	111276040064	Kd.31.03/4/PP.00/112/2011



Adnan Nota, MA
Nip. 19691231 199103 1 024